



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili Perkara Gugatan Sederhana, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazjul Staf Ahli UPPK PT Ban SulSulbar, Adiba Yuris UPPK PT Bank SulSelbar dan Erwinto Analis Penyelamatan Kredit PT Bank SulSelbar Nomor SR/235/R/CS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor: SR/235/R/DCS/VII/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 56/DAF.Sk.Pdt.GS/2024/PN Blk Tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Arum Spink S.Hi, Tempat tanggal lahir Bulukumba 25 Januari 1978 Jenis Kelamin Laki laki, beralamat di Jalan Melati No.16 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk, telah mengajukan gugatan dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 -11- 2019);
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis berupa Perjanjian Kredit Angsuran No : 2581/KUL/0130/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut Penggugat Memberikan Fasilitas Kredit KUL Anggota Dewan kepada Tergugat I dengan maksimum Kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fasilitas kredit tersebut diatas diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk digunakan kebutuhan konsumtif;
- Bahwa Kredit yang telah dinikmati debitur (Tergugat) harus dikembalikan seluruhnya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) atau 4 tahun (empat tahun) terhitung sejak tanggal tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan 25 November 2023;
- Bahwa Angsuran tiap bulannya yang harus dibayar sebesar Rp13.166.918,00 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan/atau selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya dan tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pembayaran kembali kredit sebagaimana mestinya baik pinjaman yang disebabkan karena pengakuan ini atau karena alasan lainnya, ataupun yang timbul suatu ketika termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka debitur menyerahkan jaminan berupa Copy SK Anggota DPRD Nomor. 161.73-4325 tahun 2019;
- Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 2 (ayat 2), Pasal 3 (ayat 2, 3, 9) dan Pasal 13 Perjanjian kredit No : 2581/KUL/0130/XI/2018 tanggal 25 November 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman baik pokok, bunga dan denda sebagaimana yang diperjanjikan. Status dari kredit debitur (tergugat) pada saat ini adalah macet dengan total pokok, bunga dan denda yang wajib dibayar tergugat adalah sebesar Rp436.911.393,00 (empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat, selain itu Penggugat harus membuku biaya Pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai cara penagihan kepada tergugat baik secara langsung menagih ditempat dimisili tergugat maupun dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana dalam surat tersebut tertulis kewajiban debitur yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Sesuai Berita acara penagihan tanggal 20 juli 2024, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membayar dan berkomitmen untuk membayar sebahagian hutangnya minimal Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai awal Juli 2024 tetapi tidak dipenuhi. Tergugat hanya menyetero sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak lunasnya kredit yang diberikan kepada tergugat adalah sebesar Rp436.911.393,00 (empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor : SR/235/R/DCS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa penerima Kuasa mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

2. Copy dari asli Permohonan Kredit angsuran Tergugat tertanggal 15 November 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa sebelum menikmati fasilitas kredit Tergugat dengan kesadaran dan keinginan sendiri mengajukan permohonan kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 bulan (4 tahun) 25 November 2019 / 25 November 2023, kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar / Penggugat;

3. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : Nomor : 2581/KUL/0130/XI/2019 tanggal 25 November 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan Hukum melalui Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan Pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/penerima fasilitas kredit;

4. Copy dari Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) tanggal 25 November 2019

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat mengetahui dan menyetujui Hak serta Kewajiban Tergugat atas pengambilan fasilitas kredit dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat tanda terima uang nasabah tanggal 25 November 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat menyatakan telah menerima sejumlah Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas fasilitas kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : No : Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor : Nomor : 2581/KUL/0130/XI/2018 tanggal 25 November 2019;

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, KTP Istri, Kartu Keluarga dan Copy Kutipan Akta Nikah Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima Pencairan kredit / Pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari salinan Asli Jaminan fasilitas Kredit An. Tergugat :

Copy SK Anggota DPRD Nomor. 161.73-4325 tahun 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit kredit/pinjaman Tergugat telah menyerahkan Copy SK Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai persyaratan dalam pengambilan kredit/pinjaman;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Tergugat kepada Penggugat untuk untuk memperhitungkan/memotong dan menerima gaji/penghasilan Tergugat dari Bendahara/Juru bayar setiap bulan sampai kredit tersebut pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat lunas keseluruhannya yaitu utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman tergugat kepada penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lainnya maupun yang mungkin timbul termasuk bunga dan denda, maka TERGUGAT memberikan kuasa kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk memperhitungkan/memotong dan menerima

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/penghasilan Tergugat dari Bendahara/Juru bayar setiap bulan sampai dinyatakan lunas keseluruhannya yaitu utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat / Penggugat;

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 November 2019 bahwa apabila Tergugat atas kehendak sendiri mengundurkan diri menjadi anggota DPRD maka Tergugat bersedia untuk :
 - a. Melunasi sisa pinjaman keseluruhan sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih tugas tersebut dilaksanakan atau
 - b. Tetap akan meyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta:
 - Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan
 - Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran kredit ke kantor cabang PT. Bank Sulselbar jika mengundurkan diri atau Pergantian Antar Waktu atas permintaan sendiri
 - Aktif berinisiatif memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pengunduran diri atau PAW

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa sekalipun Tergugat melakukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Prov Sulawesi Selatan, atau Pergantian Antar Waktu (PAW) atas permintaan sendiri, maka tetap bersedia membayar seluruh kewajiban atas fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh Penggugat

10. Copy dari Asli Surat Peringatan SP I, II, dan III kepada Tergugat beserta tanda terima surat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa telah ada upaya penagihan kewajiban kredit/pinjaman kepada Tergugat secara lisan sampai terbitnya Surat Peringatan I, II, dan III dan Penggugat masih memberikan informasi batas waktu Penyelesaian kredit jika tidak diindahkan maka Penggugat akan menempuh jalur Hukum melalui Pengadilan Negeri Bulukumba namun tetap tidak ada upaya penyelesaian dari Tergugat;

11. Copy dari Asli Rekening koran pinjaman Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan tunggakan kewajiban kredit yang bersangkutan terdiri Pokok dan Bunga bahwa telah ada upaya penagihan kewajiban kredit/pinjaman kepada Tergugat secara lisan sampai terbitnya Surat Peringatan I, II, dan III dan Penggugat masih memberikan informasi batas waktu Penyelesaian kredit jika tidak diindahkan maka Penggugat akan menempuh jalur Hukum melalui Pengadilan Negeri Bulukumba namun tetap tidak ada upaya penyelesaian dari Tergugat;

12. Saksi :

Tidak Ada

13. Bukti Lainnya :

Copy Berita Acara Penagihan

Keterangan Singkat :

Sesuai dengan komitmen debitur pada Berita Acara Penagihan, debitur sebagai tergugat berkomitmen melakukan penyetoran sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) paling lambat pada awal Juli 2024, estimasi tanggal lima juli dua ribu dua puluh empat (05-07-2024), namun kenyataannya debitur hanya menyetor sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam surat Perjanjian kredit Nomor : 2581/KUL/0130/XI/2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang yang ada pada Penggugat sebesar Rp. 436.911.393,- (empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari gugatan ini;
6. Apabila Penggugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (I) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Aset Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya (*exaequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut namun telah diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi dalam perkara *a quo* baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian atau kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya namun Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu :

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa akan mengajukan jawaban secara lisan:

- Bahwa, Tergugat mengakui kreditnya terhadap Bank Sulselbar dan gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa jaminan atas kredit Penggugat adalah SK pengangkatan sebagai anggota DPRD Sulsel namun Tergugat sudah diberhenti sebagai anggota DPRD sehingga tidak ada uang yang bisa dipotong untuk pembayaran kreditnya, namun sampai SK pemberhentiannya turun masih ada gaji yang masuk direkening Tergugat yang dipotong oleh Bank Sulsel;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu bersikap kooperatif dan berusaha bertanggung jawab (beritikad baik) atas kreditnya namun usaha Tergugat yang tutup menyebabkan tidak ada kemampuan untuk membayar utangnya namun Tergugat selalu mencari jalan dan berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya termasuk menemui Pimpinan Bank Sulselbar dan memenuhi undangan dari Bank Sulselbar;
- Bahwa Benar Tergugat ada membuat komitmen untuk membayar utangnya Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2024 dan melunasinya pada bulan Agustus 2024, namun Tergugat hanya mampu membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat memenuhi petunjuk dari Bank Sulselbar untuk membuka rekening dan dana uang yang masuk sehingga langsung ditarik oleh Bank Sulselbar namun belum sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat menyesalkan adanya gugatan tersebut karena belum habis batas waktu yang dijanjikan yaitu pada bulan Agustus;
- Bahwa Tergugat memohon adanya kebijakan dari Bank Sulselbar terkait kredit dari Tergugat mengingat keadaan finansial penggugat yang sekarang sedang berusaha menata kembali usahanya dan merasa berat terhadap utang tersebut berupa reschedule dan restrukturisasi kredit Penggugat, dan Penggugat berjanji akan berusaha memenuhi tanggung jawabnya namun tidak mampu menyelesaikan kreditnya sampai bulan Agustus 2024 dan mohon diberi waktu agar dapat menyelesaikan pada bulan Juni 2025;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy berita acara tim supervise/penagihan PT Bank Sulselbar cabang tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Hasil print daftar transaksi rekening PT Bank Sulselbar atas nama Arum Spink, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Arum Spink, S.H.I, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat kuasa pemotongan gaji atas nama Arum Spink, S.H.I tanggal 25 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.73-4325 tahun 2015 tentang peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2019-20124, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy persyaratan kredit diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Tanda Terima uang nasabah atas nama Arum Spink, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Bank Sulselbar diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Perjanjian Kredit Angsuran No 2581/KUL/0130/XI/2019 tanggal 25 November 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy permohonan kredit angsuran atas nama Arum Spink, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy surat kuasa nomor SR/235/R/DCS/VII/2024 diberi tanda 29 Juli 2024 diberi tanda P-11;
12. Fotocopy surat peringatan pertama (SP-1), Fotocopy surat peringatan kedua (SP-2), Fotocopy surat peringatan ketiga (SP-3) diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy rekening Bank Sulselbar atas nama Arum Spink S.Hi selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*".

Menimbang bahwa terkait domisili ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui objek dalam perkara ini adalah Perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 2581/KUL/0130/XI/2019 (vide bukti P-9) dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Penggugat) berkedudukan di Makassar, Cabang Utama makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Muh Dafnur Hafsir Jabatan PLTS Pemimpin sedangkan Arum Spink (Tergugat), Anggota DPRD Prov SULSEL beralamat di Jalan Melati Nomor 16 dan Andi Asharyanti As Melba pekerjaan PNS beralamat di Jalan Melati Nomor 16, Surat Kuasa Nomor SR/235/R/DCS/VII/2024 yang bertandatangan Dwi Zulkarnain jabatan Direktur Kredit dan UMKM beralamat di Jalan Dr Samratulangi Nomor 16 Makassar membrikan kuasa kepada Hazjul Jabatan Staf Ahli Direksi Madya Bidang UPPK beralamat di Jalan Dr Samratulangi Nomor 16 Makassar, Adiba Jabatan Yuris Unit Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit beralamat di Jalan Dr Samratulangi Nomor 16 Makassar sedangkan Arum Spink (Tergugat), Anggota DPRD Prov SULSEL beralamat di Jalan Melati Nomor 16 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa kuasa atau wakil yang ditelah ditunjuk oleh Penggugat dalam Surat Kuasa tersebut memiliki domisili hukum yang berbeda dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang berbeda dan selain itu Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan identitas lengkap Penggugat terutama mengenai status jabatan dan alamatnya maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bulukumba Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan secara *e-litigasi*, dengan didampingi oleh Maya Helena Eka Putri S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Maya Helena Eka Putri., S.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. -
4. PBNP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)